Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
Vol. 6, No. 5, November 2026, Hal. 4015-4026
https://jurnal-id.com/index.php/jupin

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2945
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

Kajian Yuridis Pemaafan Hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Menelaah Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

M Rizki Mulyawan[1], Ahmad Irzal Fardiansyah[2], Maya Shafira[3]

[1,2,3] Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia
muhammadrizkimulyawan@gmail.com, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id, maya.shafira@fh.unila.ac.id

Abstrak

Pengundangan KUHP Nasional membawa pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif murni menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Salah satu manifestasi konkrit dari transformasi ini adalah diakomodirnya asas pemaafan hakim sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 54 ayat (2) jo. Pasal 53 KUHP Nasional, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan meskipun unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua rumusan masalah utama, yaitu dialektika konsep asas pemafatan hakim dalam mewujudkan tujuan pemidanaan nasional serta implementasi teknis diskresi hakim tersebut dalam menggapai keadilan substantif. Penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa secara dialektis, penerapan pemaafan hakim berhasil mengoherensikan benturan klasik antara prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Lembaga pemaafan hakim ini tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, melainkan meniadakan penjatuhan sanksi pidana formal ketika perbuatan tergolong ringan, nilai kerugian sangat minim, kerugian telah dipulihkan secara penuh, serta terdapat pemaafan yang tulus dari pihak korban. Implementasi asas ini oleh hakim mentransformasi peran peradilan dari sekadar penerapan undang-undang secara mekanis menjadi instrumen penemuan hukum yang responsif dan berorientasi pada kemanusiaan. Melalui pertimbangan hukum yang komprehensif atas kondisi objektif dan subjektif para pihak, penggunaan asas pemaafan hakim terbukti efektif memulihkan keseimbangan yang adil dan bermartabat.

Kata kunci: ***Pemaafan Hakim, KUHP Nasional, Keadilan Substantif, Kepastian dan Keadilan.***

Abstract

The enactment of the National Criminal Code (KUHP) marks a paradigm shift in criminal sentencing—moving away from a purely retributive approach toward one rooted in corrective, restorative, and rehabilitative justice. A concrete manifestation of this transformation is the inclusion of the principle of rechtelijke pardon, explicitly stipulated in Article 54, paragraph (2), in conjunction with Article 53 of the National Criminal Code. This provision empowers judges to refrain from imposing a sentence or measure, even when the elements of a criminal offense have been proven beyond a reasonable doubt. This study aims to analyze two primary research questions: the dialectics of the judicial pardon principle in achieving the objectives of the national sentencing system, and the technical implementation of this judicial discretion in attaining substantive justice. Employing a normative (doctrinal) legal research methodology, this study utilizes statutory, conceptual, and case-based approaches to qualitatively analyze primary and secondary legal materials. The findings indicate that, dialectically, the application of rechtelijke pardon effectively reconciles the classic tension between the principle of legal certainty and the pursuit of substantive justice. This mechanism does not negate the unlawful nature of an act; rather, it precludes the imposition of formal criminal sanctions in cases where the offense is minor, the harm caused is minimal, full restitution has been made, and the victim has offered a sincere pardon. The application of this principle transforms the role of the judiciary shifting it from a mechanical enforcement of statutes to an instrument of responsive, human-centered legal discovery. Through a comprehensive legal assessment of the objective and subjective circumstances of the parties involved, the use of the judicial pardon principle proves effective in restoring a balance that is both equitable and dignified.

Keywords: *Rechterlijk Pardon, National Criminal Code, Substantive Justice, Certainty and Justice*

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2945
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

1. PENDAHULUAN

Rechterlijk pardon atau "pemaafan hakim" merupakan suatu konsep di mana terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian (Pramudya, 2026), hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (Mahraen, 2023). Konsep ini sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum pidana di Indonesia, namun pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP Nasional"), konsep ini menjadi relevan untuk diterapkan kemudian karena telah diatur secara normatif dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional yang diadaptasi dari Pasal 9a KUHP Belanda.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), tentunya akan membawa pengaruh terhadap penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia (Hartono, at.all., 2025). Dimana undang-undang tersebut mengatur hal-hal baru yang belum dikenal dalam KUHP lama. Salah satu pengaturan baru yang dimaksud adalah asas pemaafan hakim yang diatur Pasal 54 ayat (2) dengan redaksi sebagai berikut "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan". Asas ini memungkinkan hakim tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku meskipun yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana dengan syarat unsur-unsur pada Pasal 54 ayat (2) terpenuhi.

Dalam prakteknya asas pemaafan hakim akan dilaksanakan, namun dalam praktiknya ternyata asas tersebut telah dipertimbangkan dalam beberapa putusan perkara pidana. Dan karena sampai saat ini hukum acara pidana Indonesia belum dapat mengakomodir substansi asas rechterlik pardon sebagaimana seharusnya, sehingga interpretasi dan implementasi asas tersebut dalam perkara pidana bergantung pada masing-masing hakim/majelis hakim. Adanya pemaafan hakim ini tentunya akan jadi salah satu bentuk putusan hakim dalam perkara pidana untuk mengupayakan perbaikan dari penegakan hukum pidana yang tentunya saat ini masih bersifat kaku (Kai, at.all., 2023). Selama ini penegakan hukum pidana cenderung berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Namun, penegakan hukum yang demikian jauh dari nilainilai keadilan yang dipegang teguh oleh masyarakat indonesia itu sendiri. Keberadaan pemaafan hakim merupakan salah satu bentuk putusan dalam perkara pidana untuk sebagai bentuk solusi atas problematika penegakan hukum pidana dalam penanganan kasus-kasus ringan.

Tujuan utama pemidanaan adalah pembalasan, maka konsep pemaafan hakim dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap keadilan bagi korban. Lalu, jika tujuan pemidanaan lebih berorientasi pada pencegahan, maka konsep pemaafan hakim berpotensi menimbulkan kekeliruan cara pandang masyarakat dengan menganggap bahwa perbuatan pidana dapat ditoleransi atau tidak selalu berujung pada hukuman yang berdampak pada berkurangnya efek jera pidana. Namun, jika tujuan pemidanaan adalah untuk perbaikan (penyeimbang), maka konsep pemaafan hakim menjadi relevan untuk diterapkan apabila hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam, memiliki potensi untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, dan menganggap bahwa penjatuhan pidana justru dapat merusak proses rehabilitasi yang sedang berjalan (Naibaho at.all., 2026).

Selain tujuan pemidanaan yang telah disebutkan di atas, dengan perkembangan sistem pemidanaan, saat ini dikenal pula teori keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai tujuan pemidanaan yang berfokus pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa (Hamzah, 1993). Konsep pemaafan hakim dan teori keadilan restoratif memiliki relevansi yang signifikan dalam upaya modernisasi sistem peradilan pidana dari aspek retributif ke arah yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan demi mencapai keadilan substansial. Keadilan restoratif berfungsi sebagai sarana pemulihan keadaan dan kerugian korban, serta pemberdayaan terhadap mereka melalui penguatan hak, kebutuhan, dan kepentingan korban. Sementara itu, pemaafan hakim dapat menjadi mekanisme untuk tidak menjatuhkan hukuman jika proses pemulihan tersebut telah berjalan dengan baik atau jika hukuman yang dijatuhkan malahan bersifat kontraproduktif, sehingga tujuan

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2945
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

filosofis dari asas *ultimum remidium* yang memiliki makna bahwa "hukum pidana hendaknya dijadikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum" dapat terwujud dengan baik (Sanna, 2025).

Konsep pemaafan hakim masih terlalu abstrak, sehingga diperlukan adanya suatu pedoman implementasi dari konsep pemaafan hakim itu sendiri guna memastikan penerapannya efektif dalam sistem pemidanaan di Indonesia dengan berpegang pada prinsip keadilan restoratif. Beberapa hal yang dapat diatur dalam pedoman implementasi tersebeut terkait dengan kriteria perkara apa saja yang dapat diterapkan konsep *rechterlijk pardon*, karena tindak pidana yang sifatnya "ringan" sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional tidak memiliki definisi yang jelas dan tegas sehingga menimbulkan ambiguitas dan kekaburan norma (*vague norm*) (Ningtia, 2024). Selain itu juga terkiat dengan kriteria pelaku yang bagaimana yang berhak untuk diberikan pemaafan hakim, apakah hanya terbatas pada pelaku dengan usia dan keadaan tertentu (misal: hanya untuk pelaku dewasa atau pelaku yang mengalami disabilitas), atau terbatas pada pelaku yang tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya keadaan (pada waktu dilakukan tindak pidana) seperti apa saja yang dianggap layak untuk dapat diberlakukan pemaafan hakim, apakah hanya terbatas pada keadaan yang menimbulkan unsur paksaan, atau keadaan untuk melindungi diri atau orang lain, dan lain sebagainya (Manafe at.all, 2024). Terakhir terakit dengan keadaan (yang terjadi kemudian) seperti apa saja yang dianggap layak untuk dapat diberlakukan pemaafan hakim, apakah hanya terbatas pada keadaan di mana telah terjadinya perdamaian antara pelaku dengan korban, atau keadaan di mana pelaku telah mengganti kerugian korban, atau pelaku bekerja sama dan kooperatif dalam mengungkap tindak pidana secara keseluruhan, dan lain sebagainya (Nisa at.all, 2025).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dibutuhkan adanya indikator atau parameter yang jelas dalam bentuk kerangka kebijakan dan pedoman implementasi konsep pemaafan hakim, diharapkan dapat terciptanya kepastian hukum, konsistensi dalam penerapan, hingga meminimalisir potensi diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberian pemaafan oleh hakim demi memastikan efektivitas dan legitimasi penerapan konsep pemaafan hakim di Indonesia. Dengan demikian dalam penelitian ini akan mengkaji beberapa hal permasalahan yang menjadi isu hukum di atas, sehingga dalam penelitian ini akan menjadi fokus kajian terhadap penerapan asas pemaafan hakim kepada para hakim di semua pengadilan di Indonesia.

Asas pemaafan hakim (yang secara eksplisit diatur dalam KUHP Nasional) hadir sebagai institusi hukum baru yang berfungsi sebagai katup pengaman system, selain itu juga ada KUHAP Baru dan Perma yang terkait dengan pemaafan hakim. Asas ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan, namun secara sah dan meyakinkan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan. Keputusan untuk memberikan pemaafan ini didasarkan pada pertimbangan hati nurani hakim yang sangat memperhatikan keadaan khusus yang menyertai tindak pidana dan pelaku. Pertimbangan tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, perbuatan yang amat ringan, situasi pribadi yang menyedihkan, usia pelaku yang sangat muda atau sudah tua renta, kesalahan pelaku yang relatif kecil, atau telah adanya upaya maksimal dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan (prinsip keadilan restoratif). Pengimplementasian pemaafan hakim secara substansial merupakan langkah maju dalam individualisasi pemidanaan, mengakui bahwa tidak semua pelanggaran hukum memerlukan sanksi pidana formal, melainkan memerlukan kebijaksanaan yudisial untuk mencapai keadilan yang lebih humanis dan proporsional. Dengan demikian, asas ini merupakan manifestasi nyata dari upaya hukum Indonesia untuk mewujudkan keadilan substantif yang hidup dan dirasakan oleh masyarakat, memastikan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) yang diterapkan secara selektif, bukan sebagai instrumen penghukum yang buta terhadap konteks dan kemanusiaan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif-doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach)*. Bahan hukum yang digunakan meliputi KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), serta literatur, doktrin, dan putusan pengadilan terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada buku, jurnal dan dokumen terkait penelitian. Batasan dalam penelitian

ini adalah terkait dengan pemafaan hakim yang merupakan kewenangan hakim untuk memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana. Pemaafan hakim merupakan asas baru yang terdapat dalam KUHP Nasional yang perlu dikaji dan implementasi dalam KUHAP Baru sebagai aturan pelaksananya yang sudah sah secara nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Asas Pemafaan Hakim dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Nasional

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), tentunya akan membawa pengaruh terhadap penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Dimana undang-undang tersebut mengatur hal-hal baru yang belum dikenal dalam KUHP lama. Salah satu pengaturan baru yang dimaksud adalah asas rechterlijk pardon yang diatur Pasal 54 ayat (2) dengan redaksi sebagai berikut "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan". Asas ini memungkinkan hakim tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku meskipun yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana dengan syarat unsur-unsur pada Pasal 54 ayat (2) terpenuhi.

Konsep putusan pemaaf ini sebagai langkah untuk memberikan suasana baru dalam sistem pidana di Indonesia yang terkesan kaku, dalam menjatuhkan sanksi pidana, pemahaman pemafaan hakim dilatarbelakangi oleh gagasan (Evandy, 2017):

1) Menghindari kekakuan sistem pemidanaan;
2) Menyediakan klep/katup pengaman (*veiligheidsklep*);
3) Koreksi Judisial terhadap asas legalitas;
4) Pengimplementasian nilai atau paradigma hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila;
5) Pengimplementasian/pengintegrasian tujuan pemidanaan ke dalam syarat pemidanaan (dalam memberikan pemaafan/pengampunan hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan);
6) Adanya tindak pidana dan kesalahan yang diperlukan sebagai syarat dan justifikasi pemidanaan, tetapi juga penting melihat pada tujuan pemidanaan.

Gagasan yang menjadi dasar sistem pemidanaan ini memungkinkan bagi hakim dalam memberi pemaafan/pengampunan tanpa penjatuhan pidana/tindakan bagi terdakwa, sekalipun telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan kesalahan (Hasibuan & Japri, 2026). Pada praktiknya hakim dalam menjatuhkan putusan perlu dilakukannya penafsiran secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tepat, hal ini penting bagi hakim karena ketika peraturan tersebut multitafsir akan menimbulkan inkonsistensi terhadap sebuah putusan. Sehingga peran hakim sebagai pemutus perkara pidana setelah diadopsinya konsep tersebut, dengan berdasarkan syarat yang sesuai dengan ketentuan maka hakim dimungkinkan dapat memberikan suatu pengampunan kepada pelaku tindak pidana (Fardiansyah, at.all., 2026).

Berbicara mengenai asas pemafaan hakim dalam KUHP baru, tentunya tidak dapat dipisahkan dari ide awal pengaturannya yang ternyata terinspirasi dari pengaturan serupa pada Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) yang kurang lebih terjemahannya sebagai berikut "Jika hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah perbuatan dilakukan, ia menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan" (Octafianan at.all, 2025). Setelah memperhatikan redaksi kedua pasal tersebut, penulis menemukan adanya kemiripan yaitu kedua pasal tersebut sama-sama memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa dengan syarat terpenuhinya unsur-unsur yang telah ditentukan dalam kedua pasal tersebut. Meskipun demikian, penulis juga menemukan beberapa perbedaan antara asas pemafaan hakim pada Pasal 54 ayat (2) (KUHP Nasional) dan Pasal 9a KUHP Belanda serta aturan lain seperti KUHAP Baru dan Perma 3 Tahun 2026.

Konsep ini muncul sebagai koreksi terhadap kekakuan hukum pidana sebelumnya yang cenderung bersifat absolut (retributif atau pembalasan) dan hanya berpegangan pada asas legalitas ketat. Pertama

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2945
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

terkait dengan Humanisasi Pemidanaan yang mencerminkan pendekatan hukum yang lebih humanis dan fleksibel, dengan menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif (keadilan dan kemanusiaan). Kedua Keadilan Restoratif yang sejalan dengan paradigma keadilan restoratif, di mana tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga untuk memulihkan keadaan dan mengupayakan hasil terbaik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Ketiga adalah Alternatif Putusan yang menambah variasi putusan hakim, di luar putusan pemidanaan, putusan bebas (*vrijspraak*), dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) (Fadli, 2025).

Implementasi pemafaan hakim oleh hakim mensyaratkan pertimbangan yang sangat hati-hati dan didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (2). Kategori Pertimbangan Utama Hakim dapat mempertimbangkan pemafaan hakim berdasarkan tiga kategori utama (Hazwi, 2025):

1) Ringannya Perbuatan, fokus pada tindak pidana yang dilakukan. Hakim menilai kadar bahaya atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Contoh Pertimbangan: Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar. Tindak pidana tergolong ringan (misalnya, pencurian ringan). Terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar.
2) Keadaan Pribadi Pelaku, fokus pada aspek-aspek kemanusiaan dan latar belakang Pelaku. Contoh Pertimbangan yaitu pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Pelaku sudah berusia lanjut (misalnya, di atas 70 tahun) atau masih anak-anak. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil.
3) Keadaan pada Waktu Dilakukan Tindak Pidana serta yang Terjadi Kemudian, fokus pada konteks saat perbuatan terjadi dan upaya perbaikan yang dilakukan setelahnya. Contoh Pertimbangan Saat Kejadian yaitu tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga (konteks internal) (Meliala, 2020). Contoh Pertimbangan Setelah Kejadian yaitu terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban (upaya restitusi/perdamaian). Adanya penyesalan yang mendalam dan tulus dari Pelaku.

Dalam putusan yang menerapkan pemafaan hakim, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun kemudian tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, tabel berikut dapat dilihat perbedaan mendasar dalam penerapan asas pemafaan hakim oleh hakim terdapat dalam table sebagai berikut:

Tabel 1. Penerapan Pemafaan Hakim Dalam System Peradilan Pidana Indonesia

Jenis Putusan	**Pembuktian Kesalahan**	**Penjatuhan Pidana/Tindakan**
Putusan Pemidanaan	Terbukti Bersalah	Dijatuhkan Pidana/Tindakan
Putusan Bebas (*Vrijspraak*)	Tidak Terbukti Bersalah	Tidak Dijatuhkan Pidana/Tindakan
Putusan Lepas (*Onslag*)	Perbuatan Terbukti, tetapi bukan Tindak Pidana	Tidak Dijatuhkan Pidana/Tindakan
Rechterlijk Pardon	**Terbukti Bersalah**	**Tidak Dijatuhkan Pidana/Tindakan**

Secara ringkas, implementasi pemafaan hakim adalah perwujudan dari upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih manusiawi dan responsif terhadap keadilan substantif, dengan memberikan ruang diskresi yudisial kepada hakim untuk tidak menghukum Pelaku yang terbukti bersalah, berdasarkan pertimbangan ringannya perbuatan dan keadaan kemanusiaan.

Konsep putusan pemaaf ini sebagai langkah untuk memberikan suasana baru dalam sistem pidana di Indonesia yang terkesan kaku, dalam menjatuhkan sanksi pidana, pemahaman pemaafan hakim dilatarbelakangi oleh gagasan yaitu menghindari kekakuan sistem pemidanaan, menyediakan klep/katup pengaman (*veiligheidsklep*), koreksi Judisial terhadap asas legalitas, pengimplementasian nilai atau paradigma hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila, pengimplementasian/pengintegrasian tujuan pemidanaan ke dalam syarat pemidanaan (dalam memberikan pemaafan/pengampunan hakim harus

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2945
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

mempertimbangkan tujuan pemidanaan) dan adanya tindak pidana dan kesalahan yang diperlukan sebagai syarat dan justifikasi pemidanaan, tetapi juga penting melihat pada tujuan pemidanaan (Wicaksono at.all, 2025).

Gagasan yang menjadi dasar sistem pemidanaan ini memungkinkan bagi hakim dalam memberi pemafaan hakim tanpa penjatuhan pidana/tindakan bagi terdakwa, sekalipun telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan kesalahan. Pada praktiknya hakim dalam menjatuhkan putusan perlu dilakukannya penafsiran secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tepat, hal ini penting bagi hakim karena ketika peraturan tersebut multitafsir akan menimbulkan inkonsistensi terhadap sebuah putusan. Sehingga peran hakim sebagai pemutus perkara pidana setelah diadopsinya konsep tersebut, dengan berdasarkan syarat yang sesuai dengan ketentuan maka hakim dimungkinkan dapat memberikan suatu pengampunan kepada pelaku tindak pidana.

Berbicara mengenai asas pemafaan hakim dalam KUHP Nasional, tentunya tidak dapat dipisahkan dari ide awal pengaturannya yang ternyata terinspirasi dari pengaturan serupa pada Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) yang kurang lebih terjemahannya sebagai berikut "Jika hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah perbuatan dilakukan, ia menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan" (Nirmalasari & Maskur, 2026). Setelah memperhatikan redaksi kedua pasal tersebut, penulis menemukan adanya kemiripan yaitu kedua pasal tersebut sama-sama memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa dengan syarat terpenuhinya unsur-unsur yang telah ditentukan dalam kedua pasal tersebut. Meskipun demikian, penulis juga menemukan beberapa perbedaan antara asas pemafaan hakim, akan tetapi secara kebijakan hal tersebut sudah di atasi dengan adanya ketntua Pasal 246 KUHAP Baru dan diperkuat lagi dengan lahirnya Perma 3 tahun 2026.

Dengan lahirnya Pasal 246 KUHAP Baru dan diperkuat lagi dengan lahirnya Perma 3 tahun 2026 dalam praktik persidangan, proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim diawali dengan pengujian pembuktian kesalahan secara dogmatis. Berdasarkan konstruksi Pasal 246 UU Nomor 20 Tahun 2025, asas pemaafan hakim baru dapat dipertimbangkan apabila seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan serta kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pada tahap ini, hakim memisahkan secara tegas antara pembuktian perbuatan dan penjatuhan sanksi. Ketika keyakinan mengenai kesalahan terdakwa telah terbentuk, hakim beralih pada pertimbangan filosofis mengenai kemanfaatan pemidanaan. Hakim menimbang apakah penjatuhan pidana penjara atau tindakan lain masih relevan dan adil, ataukah justru akan menimbulkan kerusakan sosial serta penderitaan yang tidak proporsional dengan kesalahan yang dilakukan.

Dalam menghindari disparitas putusan dan subjektivitas yang berlebihan, pertimbangan hakim diarahkan pada pemenuhan parameter objektif yang telah dibakukan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2026. Dalam merumuskan *ratio decidendi* atau pertimbangan hukumnya, hakim wajib menelaah secara cermat dimensi ringannya suatu perbuatan. Hakim mengukur apakah kerugian materiil yang ditimbulkan tergolong sangat kecil, apakah tindak pidana tersebut dilakukan tanpa kekerasan fisik maupun ancaman yang membahayakan jiwa, serta sejauh mana dampak kerusakan sosial yang timbul di tengah masyarakat. Bersamaan dengan itu, hakim juga menimbang keadaan pribadi pelaku secara utuh, seperti faktor usia lanjut, kondisi kesehatan fisik atau disabilitas, kedudukan terdakwa sebagai tulang punggung tunggal bagi keluarganya, hingga rekam jejak perilaku terdakwa yang baru pertama kali bersinggungan dengan hukum (*first offender*).

Pertimbangan hakim kemudian diperdalam dengan mengkaji konteks waktu terjadinya tindak pidana serta sikap terdakwa pascaperbuatan. Hakim menilai apakah perbuatan tersebut lahir dari situasi keterdesakan atau tekanan psikologis yang manusiawi, serta bagaimana respons terdakwa setelah kejadian berlangsung. Sikap kooperatif dalam proses pemeriksaan, penyesalan yang tulus, inisiatif untuk memulihkan kerugian secara sukarela, hingga tercapainya perdamaian dengan korban menjadi bobot penilaian yang sangat menentukan dalam meyakinkan hakim bahwa pelaku tidak lagi berbahaya bagi ketertiban umum.

Meskipun demikian, ruang diskresi tersebut tetap dibatasi oleh pagar yuridis dan prinsip proporsionalitas. Dalam pertimbangannya, hakim wajib memastikan terlebih dahulu bahwa perkara

yang sedang diadili tidak termasuk dalam daftar tindak pidana yang dikecualikan oleh undang-undang maupun Perma Nomor 3 Tahun 2026, seperti tindak pidana berat terhadap kemanusiaan, kejahatan yang mengancam keselamatan negara, tindak pidana korupsi, peredaran gelap narkotika, maupun tindak pidana yang dilakukan secara berulang oleh seorang residivis. Pembatasan ini menjadi filter utama agar penerapan pemaafan hakim tidak mencederai rasa keadilan masyarakat luas maupun melemahkan daya cegah hukum pidana terhadap kejahatan serius.

Pada dimensi yang lebih luas, pertimbangan penerapan asas pemaafan hakim juga mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan kepentingan korban secara proporsional. Hakim menimbang bahwa pemaafan yang diberikan oleh negara melalui putusan pengadilan tidak boleh mengabaikan penderitaan atau kerugian yang dialami korban. Oleh karena itu, dalam pertimbangan putusannya, hakim memastikan bahwa hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan, ganti rugi, atau restitusi tetap terlindungi dan telah terpenuhi dengan baik sebelum maaf dijatuhkan. Sebagai muara dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, Pasal 246 UU Nomor 20 Tahun 2025 menuntut akuntabilitas tinggi karena putusan pemaafan hakim merupakan jenis putusan tersendiri yang terbuka untuk diuji melalui upaya hukum banding dan kasasi. Konsekuensinya, setiap alasan yang mendasari pemberian maaf wajib diuraikan secara terang, sistematis, dan terperinci di dalam lembar putusan. Pertimbangan hukum yang komprehensif tersebut menjadi bukti pertanggungjawaban yudisial hakim bahwa diskresi pemaafan dijalankan semata-mata demi menegakkan keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan.

b. Implementasinya Asas *Rechterlijke Pardon* oleh Hakim Berdasarkan KUHP Nasional di Provinsi Lampung dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan Substantif

Pemafaan hakim juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) hanya dibahas dalam Bab I tentang Ketentuan Umum yang didefinisikan sebagai "Putusan Pemaafan Hakim" (Putri at.all, 2025).

Hal demikian membuat konsep *rechterlijke pardon* masih terlalu abstrak, sehingga diperlukan adanya suatu pedoman implementasi dari konsep *rechterlijke pardon* itu sendiri guna memastikan penerapannya efektif dalam sistem pemidanaan di Indonesia dengan berpegang pada prinsip keadilan restorative (Sitanggang at.all, 2025). Beberapa hal yang dapat diatur dalam pedoman implementasi tersebut antara lain:

a) kriteria perkara apa saja yang dapat diterapkan konsep *rechterlijk pardon*, karena tindak pidana yang sifatnya "ringan" sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional tidak memiliki definisi yang jelas dan tegas sehingga menimbulkan ambiguitas dan kekaburan norma (*vague norm*).
b) kriteria pelaku yang bagaimana yang berhak untuk diberikan pemaafan hakim, apakah hanya terbatas pada pelaku dengan usia dan keadaan tertentu (misal: hanya untuk pelaku dewasa atau pelaku yang mengalami disabilitas), atau terbatas pada pelaku yang tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dan lain sebagainya.
c) keadaan (pada waktu dilakukan tindak pidana) seperti apa saja yang dianggap layak untuk dapat diberlakukan *rechterlijk pardon*, apakah hanya terbatas pada keadaan yang menimbulkan unsur paksaan, atau keadaan untuk melindungi diri atau orang lain, dan lain sebagainya.
d) keadaan (yang terjadi kemudian) seperti apa saja yang dianggap layak untuk dapat diberlakukan *rechterlijk pardon*, apakah hanya terbatas pada keadaan di mana telah terjadinya perdamaian antara pelaku dengan korban, atau keadaan di mana pelaku telah mengganti kerugian korban, atau pelaku bekerja sama dan kooperatif dalam mengungkap tindak pidana secara keseluruhan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dibutuhkan adanya indikator atau parameter yang jelas dalam bentuk kerangka kebijakan dan pedoman implementasi konsep *rechterlijk pardon*, diharapkan dapat terciptanya kepastian hukum, konsistensi dalam penerapan, hingga meminimalisir potensi diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberian pemaafan oleh hakim demi memastikan efektivitas dan legitimasi penerapan konsep *rechterlijk pardon* di Indonesia (Kesuma, 2026). Urgensi asas *rechterlijk pardon* yang dituangkan dalam KUHP Nasional di Indonesia yaitu untuk menjunjung

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2945
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

tinggi nilai keadilan, karena seperti contoh kasus yang sudah ada di Indonesia maupun di negara-negara lain (Hunowu at.all, 2023). Sebab kadang kala pelaku kejahatan ada hal-hal tertentu yang menyebabkan mengapa dia sampai melakukan hal itu. Dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung, dengan sempel bberapa pengadilan, terkait dengan kasus-kasus yang sudah di *inkrah* di beberapa pengadilan negeri di Provinsi Lampung dalam hal ini Hakim menggunakan asas *rechtelijke pardon.*

Berdasarkan kasus dia atas bahwa pembaharuan hukum pidana diwujudnyatakan dengan hadirnya KUHP Nasional sebagai fondasi dalam berdirinya penegakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu nilai pembaharuan itu berkaitan dengan kedudukan asas legalitas dimana dalam KUHP (*WvS*) hanya mengenal asas legalitas dalam artian formil (tertulis dalam pengaturan) tetapi dalam KUHP Nasional mengenal 2 asas legalitas yaitu asas legalitas dalam artian formil (tertulis dalam pengaturan) dan juga dalam artian materil (hukum yang hidup di masyarakat/hukum adat) dengan mendasarkan pada keadilan Pancasila (Dewi at.all., 2025). Pada dasarnya asas legalitas itu ada dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka hukum haruslah jelas, tidak samar, dan rinci (*lex certa*).

Perkara Nomor 32/Pid.C/2023/PN Kbu di Pengadilan Negeri Kotabumi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa didorong oleh motif pendorong berupa desakan ekonomi yang sangat mendesak demi memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Sifat celaan terhadap perbuatan ini sangat minim karena nilai kerugian finansial yang ditimbulkan relatif kecil dan barang bukti telah dikembalikan secara utuh kepada korban. Selain itu, keadaan pribadi terdakwa yang belum pernah dihukum serta adanya pemulihan keadaan melalui kesepakatan damai yang tulus di hadapan pamong desa menunjukkan bahwa konflik sosial telah terselesaikan secara tuntas sebelum putusan dijatuhkan. Penerapan pemaafan hakim pada kasus ini mencerminkan orientasi KUHP Nasional yang mengedepankan keadilan restoratif dan rehabilitasi. Pemidanaan tidak lagi ditujukan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan pencurian, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum yang terganggu dan kondisi sosial-ekonomi terdakwa. Penjatuhan sanksi pidana formal justru dinilai merusak keseimbangan hidup keluarga terdakwa dan tidak sepadan dengan sifat ringan perbuatan tersebut.

Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Pertimbangan Hakim menekankan pada aspek keadaan pribadi pelaku yang masih berstatus anak di bawah umur dan sedang menempuh pendidikan. Perkelahian antarpelajar yang terjadi dipicu oleh kesalahpahaman biasa tanpa iktikad jahat yang mendalam. Pertimbangan utama hakim berfokus pada dampak psikologis dan masa depan anak, di mana pemberian sanksi pidana justru berpotensi memberikan stigmata negatif. Adanya perdamaian kekeluargaan antara orang tua kedua belah pihak serta pemaafan dari korban semakin memperkuat alasan penghapusan kebutuhan pemidanaan. Putusan ini sejalan dengan konsep KUHP Nasional yang mengutamakan perlindungan anak dan keadilan korektif dibanding pembalasan. Keseimbangan dicapai dengan mengedepankan masa depan anak dan pemulihan hubungan antar-pelajar serta keluarga. Pemidanaan ditujukan untuk membimbing dan merehabilitasi, bukan menghukum, sehingga penghentian proses peradilan pidana formal menjadi langkah paling tepat untuk mengembalikan norma sosial yang terganggu.

Perkara Nomor 41/Pid.C/2024/PN Mgg di Pengadilan Negeri Menggala dalam Pertimbangan Hakim berpusat pada tindakan pascaperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu iktikad baik untuk memperbaiki pagar yang rusak secara sukarela dan mengakui kekhilafannya. Latar belakang perselisihan yang berakar dari sengketa tanah antar-kerabat menunjukkan bahwa penyelesaian secara adat atau kekeluargaan jauh lebih efektif untuk meredakan konflik internal keluarga. Karena kerusakan telah dipulihkan sepenuhnya, hakikat sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut secara materiil telah mereda. Penerapan pemaafan hakim dalam perkara ini menegaskan tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik dan mendamaikan para pihak. Konsep KUHP Nasional menolak pendekatan retributif murni pada kerugian material skala kecil. Dengan pulihnya barang milik korban dan bersatunya kembali hubungan kekeluargaan, tujuan pemidanaan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat telah tercapai tanpa perlu menjatuhkan sanksi kurungan.

Perkara Nomor 08/Pid.C/2025/PN Gst di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Pertimbangan Hakim mempertimbangkan sisi kemanusiaan yang sangat mendasar, di mana motif terdakwa mengambil

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2945
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

buah kelapa semata-mata untuk mengatasi rasa lapar mendesak. Sifat bahaya dari perbuatan ini sangat rendah dan tidak menimbulkan dampak sosial yang meluas bagi masyarakat maupun perusahaan. Pernyataan pemaafan secara tertulis dari pihak manajemen perusahaan menjadi dasar kuat bagi hakim untuk menilai bahwa penjatuhan pidana kurungan justru bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Putusan ini mencerminkan tujuan pemidanaan KUHP Nasional yang menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substansial berlandaskan kemanusiaan. Pemidanaan tidak boleh dijadikan alat pembalasan atas tindakan yang dipicu oleh kebutuhan hidup paling mendasar. Keseimbangan hukum tercapai ketika hukum hadir dengan rasa empati, sehingga pemaafan hakim menjadi instrumen untuk mencegah ketidakadilan yang lebih besar.

Perkara Nomor 19/Pid.C/2025/PN Kla di Pengadilan Negeri Kalianda dalam Pertimbangan Hakim berfokus pada hilangnya sifat melawan hukum secara materiil akibat pulihnya hubungan sosial antara terdakwa dan korban. Peristiwa saling umpat yang dipicu kesalahpahaman sehari-hari telah diselesaikan secara tuntas di persidangan melalui sikap saling menyadari kesalahan, berpelukan, dan penandatanganan perjanjian damai. Hakim menilai konflik interpersonal tersebut telah selesai secara alamiah sehingga tidak memerlukan intervensi pemidanaan dari negara. Hal ini selaras dengan prinsip KUHP Nasional yang memposisikan hukum pidana sebagai sarana terakhir dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial. Ketika perselisihan telah berganti menjadi perdamaian yang tulus, pembalasan melalui sanksi pidana menjadi tidak relevan. Tujuan pemidanaan untuk memelihara keselarasan dan ketenteraman masyarakat telah terpenuhi sepenuhnya melalui ikrar perdamaian para pihak.

Dalam ketentuan Pasal 9a KUHP Belanda, hakim wajib menerapkan asas *rechterlijk pardon* ketika unsur-unsur dalam Pasal 9a telah terpenuhi. Hal ini terlihat dari penggunaan kata "menentukan" yang berarti menetapkan atau memastikan (Rita, 2026). Sedangkan Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru menggunakan kata "dapat" dalam redaksi pasalnya yang bisa dimaknai boleh. Sehingga meskipun unsur-unsur dalam Pasal 54 ayat (2) telah terpenuhi, hakim tetap memiliki pilihan untuk menerapkan atau tidak menerapkan asas *rechterlijk pardon* pada perkara yang sedang ditanganinya meskipun unsur Pasal 54 ayat (2) telah terpenuhi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Pasal 246 melakukan terobosan mendasar dengan menempatkan putusan pemaafan hakim sebagai jenis putusan tersendiri. Apabila dalam sistem hukum acara pidana sebelumnya hakim hanya dihadapkan pada tiga pilihan putusan yakni pemidanaan, bebas (*vrijspraak*), atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) maka Pasal 246 UU Nomor 20 Tahun 2025 menghadirkan varian keempat. Dalam konstruksi pasal ini, apabila seluruh unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah, namun memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana maupun tindakan apa pun. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan keadilan dan kemanusiaan yang mendalam setelah menimbang ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada saat tindak pidana dilakukan maupun perkembangan yang terjadi setelahnya.

Pasal 246 UU Nomor 20 Tahun 2025 juga memastikan bahwa diskresi besar yang dimiliki hakim dalam memberikan pemaafan tidak bersifat absolut tanpa pengawasan. Ketentuan tersebut mengatur secara eksplisit mekanisme upaya hukum terhadap putusan pemaafan hakim. Baik Penuntut Umum maupun Terdakwa diberikan hak hukum untuk mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi apabila putusan pemaafan tersebut dinilai tidak tepat penerapannya, melampaui batas kewenangan, atau mencederai rasa keadilan masyarakat dan kepentingan korban. Dengan adanya ruang koreksi melalui upaya hukum, pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi dapat menguji rasionalitas serta proporsionalitas pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan pemaafan.

Dalam praktiknya kekhawatiran yang sempat mengemuka di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai potensi timbulnya disparitas putusan serta subjektivitas hakim akibat ketiadaan standar baku, kini telah terjawab dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penerapan Pemaafan Hakim dalam Perkara Pidana. Keberadaan Perma ini

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2945
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

memenuhi kebutuhan mendesak akan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang terukur dan akuntabel di lingkungan peradilan.

Perma Nomor 3 Tahun 2026 menjabarkan parameter objektif yang harus dipenuhi sebelum hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 246 KUHAP. Peraturan ini merinci indikator konkret mengenai ukuran ringannya suatu perbuatan, seperti rendahnya tingkat kerugian materiil dan ketiadaan dampak luka berat atau trauma mendalam pada korban. Selain itu, Perma ini memberikan batasan mengenai kondisi pribadi pelaku yang layak dipertimbangkan seperti faktor usia lanjut, kondisi kesehatan atau disabilitas, kedudukan sebagai tulang punggung keluarga, hingga rekam jejak bahwa pelaku baru pertama kali melakukan pelanggaran hokum serta mensyaratkan adanya itikad baik pascatindak pidana berupa pemulihan kerugian dan tercapainya perdamaian dengan korban.

Perma Nomor 3 Tahun 2026 juga menetapkan pagar pembatas yang tegas mengenai jenis tindak pidana yang dikecualikan dari pemberian maaf, seperti kejahatan luar biasa, tindak pidana yang mengancam keselamatan negara, tindak pidana korupsi, kejahatan narkotika dalam jaringan peredaran, serta tindak pidana yang dilakukan secara berulang (*residive*). Dalam aspek prosedural persidangan, hakim diwajibkan untuk menggali alasan pemaafan secara terbuka dengan mendengarkan pandangan korban dan Penuntut Umum, serta menuangkan pemenuhan setiap parameter dalam Perma tersebut secara eksplisit di dalam pertimbangan putusan. Sinergi antara Pasal 246 UU Nomor 20 Tahun 2025 sebagai payung hukum acara dan Perma Nomor 3 Tahun 2026 sebagai instrumen teknis menjadikan pemaafan hakim sebagai mekanisme peradilan yang memiliki kepastian hukum, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yudisial.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, Penerapan asas pemaafan hakim berdasarkan Pasal 54 KUHP Nasional, Pasal 246 UU Nomor 20 Tahun 2025 dan Perma Nomor 3 Tahun 2026 merupakan manifestasi pergeseran tujuan pemidanaan dari retributif murni menuju keadilan korektif dan restoratif, di mana hakim dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah namun memilih tidak menjatuhkan pidana demi mengejar keadilan substantif; implementasinya di Provinsi Lampung dapat ditelusuri secara konkret dalam putusan pengadilan melalui pertimbangan yang objektif dan terukur, meliputi tingkat ringannya perbuatan (seperti kecilnya kerugian materiil tanpa kekerasan), kondisi keadaan pribadi pelaku (seperti usia lanjut atau *first offender*), serta sikap positif setelah peristiwa (seperti pemulihan kerugian secara sukarela dan tercapainya perdamaian dengan korban), yang seluruhnya harus diuraikan secara transparan guna menjamin kepastian hukum sekaligus akuntabilitas yudisial.

DAFTAR PUSTAKA

A.Barlian, Aristo Evandy, and Barda Nawawi Arief. "Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 28. https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949.

Ahmad Irzal Fardiansyah and Arif Fikri, Integrating Sustainable Environmental Law and Maqāṣid al-Sharī'ah: A Preventive Legal Framework for Disaster Governance in Disaster-Prone Regions, Gender, Islamic Law, and SustainabilityVol 1No 1(2026), 32, https://journal.wiseedu.co.id/index.php/gils/about.

Ayu Dian Ningtia, and Ahmad Faris Shofa. "Sinkronasi Konsep Pemaafan Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana." *Risalah Hukum* 20, no. 1 (2024): 33–40. https://doi.org/10.30872/risalah.v20i1.1372.

Erna Dewi, Bhanu Prakash Nunna, & Maya Shafira, Corporate Crimes and Penal Reform in Indonesia: Evaluating the Efficacy of the Criminal Code, Jambe Law Journal, Vol. 8 No. 1 (2025): 287-313, DOI: 10.22437/home.v8i1.525 288.

Fadli, Wan Ferry, and Diki Zukriadi. "Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Putusan Hakim (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN RGT)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9633–49. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2667.

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2945
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Hartono, Frensius Widi, Andika Wijaya, Satriya Nugraha, and Widi Hartono. "Judicial Pardon Sebagai Wujud Humanisasi Pemidanaan Dalam KUHP 2023." *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025): 28848–58. https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/4307.

Hasibuan, Imelda, and Muhammad Japri. "Analisis Yuridis Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Uu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Collegium Studiosum Journal* 9, no. 1 (2026): 19–26. https://doi.org/10.56301/csj.v9i1.2300.

Hunowu, Bella Putri, Fenty U. Puluhulawa, and Weny Almoravid Dungga. "Urgensi Rechterlijk Pardon Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *The Juris* 7, no. 2 (2023): 390–94. https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1041.

Indrayani, Rita. "IMPLEMENTASI JUDICIAL PARDON DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA SEBAGAI MANIFESTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE." *Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 6 (2026).

Kesuma, Derry Angling. "Pengaturan Dan Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon Atau Judicial Pardon) Dalam Perspektif Kuhp Nasional: Analisis Terhadap Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Derry Angling Kesuma." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2026): 260–70.

Khaoeirun Nissa, Rini Fathonah, Maya Shafira, Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana: Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya pada Sistem Pemidanaan, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3 Nomor 4, Tahun 2025, hlm. 5086.

Mahraen. "Judicial Pardon Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia." *IURIS NOTITIA Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–6.

Manafe, Vita Adolfina, and Listiyowati Sumanto. "Asas Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Untuk." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 06, no. 3 (2024): 338–49.

Muh. Iksan Putra Kai, Dian Ekawaty Ismail, Suwitno Yutye Imran, and Suwitno Yutye Imran. "Asas Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2023): 162–74. https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1936.

Naibaho, Syinthia Rosa, Dwi Wachidiyah Ningsih, and Suyanto. "Transformasi Paradigma Pemidanaan Anak Melalui Putusan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon)." *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 08 (2026): 1548–55. https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/2196.

Nefa Claudia meliala. "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (2020): 563.

Nova Yolandya Sitanggang, La Syarifudin, and Nur Aripkah. "Tinjauan Yuridis Asas Pemaafan Hakim Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 3, no. 1 (2026): 85–99. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i1.1525.

Octafiana, Bunga Kharisma, and Frans Simangunsong. "Urgensi Penambahan Putusan Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) DalamPasal 191 KUHAP." *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2025): 655–66. https://doi.org/10.55357/is.v5i3.672%0A.

Pramudya, Rival. "Kajian Normatif Asas Rechterlijk Pardon Dalam KUHP Nasional." *Ekasakti Legal Science Journal* 3, no. 3 (2026): 245–56.

Qori Nirmalasari, Cantika, and Muhammad Azil Maskur. "Penerapan Judicial Pardon Di Belanda Dan Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Rechtelijk Pardon Pada KUHP Baru Di Indonesia." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (2026): 116–36. https://doi.org/10.32505/legalite.v11i1.13592.

Sanna, Andi Annisyah Tenri. "Tantangan Dan Peluang: Paradigma Pemidanaan Mengenai Restorative Justice Sebagai Rechterlijke Pardon Dalam KUHP Nasional." *Jurnal Interpretasi Hukum* 6, no.

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2945
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

1 (2025): 61–76. https://doi.org/10.22225/juinhum.6.1.11975.61-76.

Sarah Adinda Putri, Maroni, Ahmad Irzal Fardiansyah, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Affiliator Judi Online (Studi Putusan Nomor: 871/Pid. Sus/2022/PN. Tjk), Indonesian Journal of Law and Justice, 2025/6/22, hlm. 18.

Wicaksono, Benny Satrio, Ismansyah Ismansyah, and Edita Elda. "Rechterlijke Pardon Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025): 2658–65. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1574.

Yarus, Muhammad Hazwi;, and Zainudin; Hasan. "Konsep Rechterlijk Pardon Dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 4 (2025): 191–96. https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/1070/890.